BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan instrumen dari sebuah "proyek politik" atau agama dimana para pelakunya terus berupaya mencari dukungan dengan melakukan serangkaian aksi kekerasan publik yang demokrasi, yang diikuti oleh berbagai ancaman dalam rangka untuk menekan, mengintimidasi, dan/atau memaksa dengan kekerasan atas target atau sasaran.

Bentuk pencegahan dan memerangi terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta sebagian negara telah berusaha melakukan kebijakan (*Criminal Policy*) disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.[1]

---

[1]Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf, *Memahami Terorisme : Sejarah Konsep dan Model*, (Tangsel : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016) h. 5.

Pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat beberapa pasal yang rawan melanggar HAM yakni : Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi penyadapan penetapannya harus dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.[2]

[2]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain itu dalam undang-undang baru penindakan terorisme melibatkan pasukan-pasukan TNI, tidak seperti undang-undang lama yang hanya melibatkan para polisi saja. Serta dalam undang-undang terbaru mengatur mengenai penjelasan penanganan pascaserangan teroris, seperti penanganan terhadap korban, di mana pemerintah memberikan santunan kepada korban serangan teroris.

Dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai kompensasi terhadap korban bahwa akses dan prosedur terhadap korban masih belum jelas dan tidak konsisten. Kompensasi seharusnya cukup dengan penetapan pengadilan, bukan dengan keputusan pengadilan dan perlu segera dirumuskan standar minimum hak korban, khususnya terkait item-item kompensasi yang harus diterima oleh korban.[3]

Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 terdapat perbedaan dengan

[3]Pasal 36 ayat (6) Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal yang ditambah/diubah Berjumlah 23 (Dua puluh tiga)	Pasal yang dihapus/dihilangkan Berjumlah 7 (Tujuh)	BAB yang ditambahkan Berjumlah 3 (Tiga)
Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10A, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13A, Pasal 15, Pasal 16A, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, pasal 34, Pasal 34A, Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 43.	Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 46.	BAB VIIA, BAB VIIB dan BAB VIIC.[4]

Terorisme juga bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun lebih dari itu terorisme merupakan

[4]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara totaldan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*Violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.[5]

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 di Paris memuat hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam DUHAM merupakan kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Secara tegas dan jelas DUHAM mengingatkan kepada siapapun agar menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia atau keluhuran harkat dan martabat manusia telah dituangkan dan diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

---

[5]A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam* (Jakarta : Buku Kompas, 2009), h. 13.

atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Desember 1970.

Akan tetapi baru setelah sebelas tahun kemudian asas-asas tersebut dituangkan dalam KUHAP dan dijabarkan menjadi 10 asas salah satunya berbunyi, Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi[6]

---

[6]Atu Karomah, "*Perlindungan Hak-Hak Tahanan dalam Pandangan KUHAP", Jurnal Al-Ahkam*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Vol. 13 No. 2 (juli -Desember 2017), P-ISSN : 2656-3096 , Doi : http://dx.doi.org/10.3035/ajh.v13i2.1763, h. 4.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis untuk menganalisis putusan tersebut dalam karya tulis skripsi yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAM”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal penting dalam suatu penelitian karena dengan perumusan masalah, seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan sesuai sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
2. Apa Implikasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 terhadap Hak Asasi Manusia?

C. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini penulis akan membahas permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penelitian ini fokus pada ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAM.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hasil analisis yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 terhadap Hak Asasi Manusia.

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait Terorisme dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Manfaat Praktis
   a. Untuk memberi penjelasan kepada para pembaca dan akademisi tentang analisis yuridis pemberantasan tindak pidana terorisme sesuai Undang-undang No 5 Tahun 2018 dalam perspektif HAM
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan para pembaca untuk mengetahui bagaimana HAM terhadap Undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai pedoman pembuatan skripsi ini, peneliti melihat kepada peneliti terdahulu yang relevan dalam pembahasannya.

Sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul atau topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan peneliti dengan pokok permasalahan yang sama. Yaitu :

1. Judul Skripsi : Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 TentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang disusun oleh : Dwi Arassy Aprilia.

   Dalam penulisan Skripsi ini penulis melakukan analisis untuk mengetahui batasan-batasan dalam penyadapan terkait pemberantasan tindak pidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia, dalam jangka waktu terbatas yakni 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidik dalam tindak pidana terorisme. Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis adalah membahas mengenai pasal penyadapan yang tertera dalam undang-undang terorisme nomor 5 tahun 2018 terhadap pandangan HAM. Dan perbedaannya adalah skripsi terdahulu hanya membahas

batasan penyadapan dalam kajian HAM, sedangkan penulis membahas analisis dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 terhadap pandangan HAM.

2. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Dalam Penangkapan Terduga Terorisme (Studi Kasus Siyono), yang disusun oleh : Vidya Afrian Emanto.

   Dalam penulisan Skripsi ini penulis melakukan analisis untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap menurut Hukum di Indonesia dan prosedur penangkapannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang termaktub dalam pasal 1 butir 10. Tetapi dalam pelaksanaannya masih belum diterapkan. Terbukti dengan adanya kasus Siyono yang belum ada kejelasan hukum dan permintaan keadilan yang diajukan kurang mendapatkan tanggapan serius dari aparat penegak hukum secara menyeluruh terhadap keluarga korban. Persamaan skripsi terdahulu dengan penulis adalah membahas mengenai proses perlindungan korban dalam

penangkapan terorisme berdasarkan pandangan HAM. Dan perbedaannya adalah skripsi Vidya Afrian Emanto hanya menganalisis Undang-Undang terorisme lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 sedangkan penulis menganalisis Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

3. Prosedur Penangkapan Tersangka Terorisme oleh Densus 88 (Studi Kasus Penangkapan Siyono di Klaten), yang disusun oleh : Khoirul Imam.

   Dalam penulisan Skripsi ini penulis melakukan analisis untuk mengetahui implementasi dari Perkap No. 23 Tahun 2011 dan mencermati regulasi atau aturan-aturan tentang perlindungan hak tersangka terorisme. Dimana saat penangkapan Siyono belum diterapkan asas praduga tak bersalah, dibuktikan dengan adanya prosedur yang dilanggar seperti proses penangkapan, penyitaan dan penggeledahan yang tidak memberitahukan surat perintah. Persamaan skripsi terdahulu dengan penulis adalah membahas mengenai pasal penangkapan yang masih rawan melanggar HAM. Dan

perbedaannya adalah skripsi Khoirul Imam hany membahas analisis yuridis Undang-Undang terorisme nomor 15 tahun 2003 dan Perkap No. 23 Tahun 2011 sedangkan skripsi penulis menganalisis Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori atau yang biasa disebut dengan kerangka berpikir dari penulis ini adalah :

1. Terorisme

Secara terminologi terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam rangka mencapai tujuan (khususnya tujuan politik). Sedangkan pelakunya, disebut teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan politik.

Di samping itu, Dinas Intelegen Amerika dan Dinas Inteligen Inggris dalam sebuah seminar yang diselenggarakan pada tahun 1979 dalam rangka membahas makna terorisme telah menyepakati, bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk melawan kepentingan-kepentingan sipil guna mewujudkan

target-target politik. Sementara itu, menurut konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok masyarakat luas.[7]

Dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendefenisikan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara, dengan membahayakan bagi badan, nyawa,

---

[7]Nurdin, "*Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003*)", *Jurnal Al-Qalam*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Vol. 25 No. 1 (januari-april 2008), P-ISSN : 1410-3222, Doi : http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v25i1.1671, h. 24.

moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional.[8]

2. Dalil-Dalil Tentang HAM

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah SWT yang Maha Kuasa. Sehingga tidak dapat seorangpun mengganggu hak hidup orang lain. Disamping itu, Agama Islam juga mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jama'ah (hak publik) lebih diutamakan atas hak perorangan.

---

[8]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat manusia. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*). Secara terminologis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam persepsi Islam, Muhammad Khalfullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah SWT yang harus dijaga, dihormati dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.[9]

---

[9]Yahya Ahmad Zein, "*Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi antara Islam dengan HAM*)" Universitas Parahyangan, Vol. 1 No.1 (2015), E-ISSN : 2460-0555 P-ISSN : 2460-4488, Doi : https://doi.org/10.25123/vej.1418, h. 92-93

Banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an mengisyaratkan mengenai Hak Asasi Manusia, salah satunya dalam QS. Al-Maidah Ayat 32, yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ(٣٢)

"Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan dibumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia." (QS. Al-Maidah : 32)[10]

Beberapa ayat al-Qur'an lain yang membahas tentang HAM, seperti pada QS. An-Nahl Ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(٩٠)

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan perusuhan. Dia

---

[10]Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya : Karya Agung, 2002) h.193.

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl : 90)[11]

Kemudian terdapat dalam QS.Adz-Dzariyat Ayat 19 yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ(١٩)

"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta."(QS. Adz-Dzariyat : 19)[12]

Terdapat dalam QS. An-Nisa Ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا (١)

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasanganmya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."(QS. An-Nisa : 1)[13]

---

[11]Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahan....*, h. 486.
[12]Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahan....*, h. 972.
[13]Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahan....*, h.130.

Serta masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang HAM. Hak Asasi Manusia dalam Islam Sangat jauh berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Barat. Dalam HAM barat manusia itu diletakkan sebagai sumbu utama. Dalam Islam Tuhan-lah yang menjadi acuan, mengikuti segala aturan yang telah ditentukan-Nya.

Akan tetapi, banyak umat Islam yang kurang menyadari bahwa Islam sangat memberikan penghormatan mengenai hak asasi manusia. Mereka sering sekali hanya memperdulikan hubungannya terhadap Tuhannya, dan melupakan bagaimana seharusnya hubungan mereka terhadap sesama. Hal ini telah terbukti dengan adanya kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang banyak terjadi. Contohnya seperti kekerasan, pembunuhan, perbudakan, diskriminasi terhadap golongan tertentu, perdagangan manusia, korupsi, menghina, melecehkan dan masih banyak lagi yang lainnya.[14]

---

[14]Widyanita, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, https://www.kompasiana.com, di akses pada tanggal 29 Januari 2020, pukul 12.07 WIB.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian berdasarkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.[15]

2. Sumber Data

a. Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autentik, artinya mempunyai otoritas. Bahan dalam penulisan ini yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme.

b. Data Sekunder, yaitu biasanya berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah,

[15]Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), h.28.

maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan primer.

c. Data Tersier, yaitu data-data yang bersifat menunjang sumber hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus Bahasa, dan artikel dalam internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan Terorisme, baik dari buku hukum pidana maupun fiqih jinayah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme, surat kabar, artikel, jurnal, kamus, dan juga internet.

4. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman kepada:

a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, tahun 2018.

b. Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit dalam pembahasan Skripsi ini, maka disusun menjadi lima bab, yang secara garis besar sebagai berikut :

Bab Satu, Pendahuluan, berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka pada bagian ini meliputi: Pengertian Terorisme, Bentuk-Bentuk Terorisme, Motif dan Tujuan Terorisme.

Bab Ketiga, Pelanggaran HAM dan Permasalahannya meliputi: Bentuk Pelanggaran HAM, HAM dalam Perspektif Islam dan Contoh Pelanggaran HAM Akibat Aksi Terorisme.

Bab Empat, Membahas tentang Hasil Analisis dan Implikasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap HAM.

Bab Lima, Penutup berisi : Kesimpulan dan Saran.